



PENETAPAN

Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

YESI SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. R.E. Martadinata 7 No. 52 RT 30 RW 06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan PNS POLDA Bengkulu, alamat elektronik yesimarta3715@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Kombes Pol PAMBUDI, S.I.K., M.H., Jabatan KABIDKUM POLDA Bengkulu;
2. AKP RESDIANTO, S.H., M.H., Jabatan KAURRAPKUM SUBBIDBANKUM;
3. RASTYONO, S.H., Jabatan PAUR SUNKUM SUBBIDSUNLUHKUM;
4. ANSORI, S.H., Jabatan P.S. KASUBBAGRENMIN BIDKUM;
5. TRI OKTARINDA, S.H., M.H., Jabatan P.S. PAMIN 2 RENMIN SUBBAGRENMIN;
6. AGUSTIAR PADANG, S.H., Jabatan BA BIDKUM;
7. SACHORI PUTRA, S.H., Jabatan BA BIDKUM;
8. NOVRI KINANTI H.W., S.H., Jabatan BA BIDKUM;
9. PERAN SAPUTRA UTAMA, S.H., Jabatan BA BIDKUM;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil pada POLDA Bengkulu, beralamat di Jalan Adam Malik KM. 9 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Alamat elektronik novrikinanti40@gmail.com;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut dengan **Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jl. Letnan Jahidin Nomor 81, Kelurahan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Alamat elektronik bpn.bengkuluselatan1@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. TITIEN AMBARWATI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. MEILISA SULASTRI, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
3. UNGGUN, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
4. HAFIZH FURQONUL AMRULLAH, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
5. YUDO RIZKY NURTANTO, A.P., Jabatan Petugas Ukur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat di JL. Letnan Jahidin Nomor 81, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, alamat elektronik seksi5kantahbengkuluselatan@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/689-17.11/IX/2023 tanggal 29 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

SUBANDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. Kolonel Berlian RT.00 RW.00, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Medan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat elektronik Subandiselatan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL tanggal 22 September 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-PP/2023/PTUN.BKL tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 22/PEN-HS/2023/PTUN.BKL tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL tanggal 8 Januari 2024;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 September 2023, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 24 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00164, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, surat ukur Nomor 16/Pd. Sialang/2004, tanggal 07-09-2004 luas 702 M² (tujuh ratus dua meter persegi) terbit tanggal 07-09-2004, Atas nama SUBANDI, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 00165, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, surat ukur Nomor 17/Pd. Sialang/2004, tanggal 07-09-2004 luas 1.140 M² (seribu seratus empat puluh meter persegi) terbit tanggal 07-09-2004, Atas nama SUBANDI, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Objek sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 disebut sebagai “Objek Sengketa”;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2024 dengan acara Pembuktian Surat dari Para pihak, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan :

1. Bahwa sdra SUBANDI selaku yang menguasai Objek Sengketa dalam perkara a quo bersedia menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat baik secara fisik maupun administrasi melalui kantor Notaris;
2. Bahwa proses balik nama Objek Sengketa dari SUBANDI kepada YESI SUSANTI tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat apabila Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2023/PTUN.BKL tidak dicabut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan a quo, Majelis Hakim meminta tanggapan dari Pihak Tergugat yang disampaikan secara lisan pada Persidangan hari ini tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan oleh para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara Pembuktian Surat Para Pihak tanggal 9 Januari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 8 Januari 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terhadap pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,00 (Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami **LIZA VALIANTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

Ttd.

AINI SAHARA, S.H.

Panitera Pengganti

LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp 30.000,-
 2. PNBP lainnya Rp 40.000,-
 3. Panggilan Rp 68.000,-
 4. Redaksi Rp 20.000,-
 5. Meterai Rp 20.000,-
 6. ATK Perkara Rp125.000,-
- Jumlah Rp303.000,-
(Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)